



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, Tanggal 09 November 2021, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 M/ 1 Rabi'ul Ula 1440 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 November 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 8 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Tareh, Jorong Koto Sawah, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah lagi ke rumah Kediaman bersama yang beralamat di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; xxxxxx, lahir tanggal 20 Desember 2019 di Ujung Gading;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat pemarah dan sering berkata-kata kasar dan berkata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat serta sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti menampar, dan memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



c. Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya, namun jawaban Tergugat selalu marah-marah dan berkata-kata tidak sopan serta tidak memperdulikan ucapan Penggugat;

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Mei 2021 Penggugat pergi bersama dengan anak dari rumah kediaman bersama karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat bekerja untuk mencukupi nafkah keluarga, namun Tergugat marah-marah hingga mencaci maki kedua orang tua Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 6 bulan lamanya;

5. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan tergugat selama 6 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mendalam dan sangat menyakitkan Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxtertanggal 09 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. **xxxxxx**, tempat tanggal lahirKabupaten Pasaman Barat, Provinsi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Lembah Melintang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik;
- Bahwa, saksi sering mendengar berita antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saling marah-marah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab dari permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri sejak bulan Mei 2021, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat serta upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lembah Melintang pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sejak Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena saksi sering mendengar cerita bahwa keduanya bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkarannya adalah pertengkar mulut;
- Bahwa, menurut cerita dari Penggugat penyebab dari pertengkar tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2021, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2018, saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Penggugat. Sehingga, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bertemu lagi sejak bulan Mei 2021 adalah fakta yang dilihat/dialami/ didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak Mei 2021 atau 2 tahun belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I dan II tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2009 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Jl. Gotong Royong, Jorong Tampus,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa sejak Desember 2018 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2021;

5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2018. Bahkan, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2021 atau selama 6 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan lamanya serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, oleh kami Marfiyunaldi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.,M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.,M.H.

Marfiyunaldi, S.Sy..

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. | PNBP | Rp 30.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. | Biaya PBT | Rp 160.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)